

**PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA SIPIL SEBAGAI KORBAN
PENYANDERAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI FILIPINA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

JURNAL SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

OLEH:

ANGGIE SERE SITOMPUL

NIM: 100200028



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**PROTECTION OF CIVILIANS AS VICTIMS OF HOSTAGE IN AN
ARMED CONFLICT IN THE PHILIPPINES ACCORDING TO
INTERNATIONAL LAW HUMANITER**

Anggie Sere Sitompul – 100200028

ABSTRACT

Protection of civilians Moro as victims of hostage in an armed conflict in the Philippines into the spotlight sharper international law. Hostage-taking carried out by MNLF result as a form of rebellion against the Central Government of the Philippines over the Government's actions which only involves the MILF in the negotiations concerning the framework of the peace with the Moro Islamic Liberation Front, which was held in Malaysia in August 2013.

The problems in this research are: how the act of a standoff against civilians in armed conflict viewed from humaniter international law, how a solution that can be taken in the act of a standoff civilians in the armed conflict, and how renewed efforts by the philippines in dealing with the act of a standoff civilians in the armed conflict in the government of Southern Philippines.

This research is a juridical normative because the target of research is reviewing the rule of law that is related to the protection of civilians as a sacrifice captivity in armed conflict in the Philippines according to law humaniter international by using the library techniques. Data were analyzed qualitatively.

Protection against civilians in armed conflict according to law humaniter international arranged in The Geneva Convention IV with Additional Protocol II and International Customs Law Humaniter. The conflict that took place in the Philippines at first due to the distinction between history and understand the Central Government of the Philippines with the separatist movements in the country, and the conflict has intensified because of the actions of the Philippines Government which judged less prudent in doing the negotiating efforts with the rebels. The legal consequences for the perpetrators of the hostage-taking of civilians in armed conflict under the law or international sanctions humaniter can be meted out to the perpetrators of the hostage-taking of civilians is given in accordance with the national law in force in each country.

Keywords: Non-International Armed Conflicts, Hostage-Taking, The Moro, The Philippines, The Geneva Conventions, The Laws Of Humaniter.

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata atau dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi di mata dunia internasional. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata.

Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri).

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.¹ Dapat dipastikan bahwa konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari jatuhnya korban, baik pihak kombatan maupun dari pihak penduduk sipil yang tidak ikut berperang, baik golongan tua maupun golongan muda, wanita dan anak-anak. Akibat dari konflik bersenjata dapat mengenai siapa saja yang berada dalam daerah konflik tersebut.

Beberapa akibat yang sering ditimbulkan selama terjadinya konflik bersenjata antara lain :

1. Terjadinya kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa seseorang;
2. Penyanderaan;
3. Pelecehan martabat, pemerkosaan;
4. Penjatuhan dan pelaksanaan pidana tanpa proses peradilan yang menjamin hak-hak seseorang;

¹ Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter* KumpulanTulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005, hlm 51.

5. Perbudakan dan perdagangan orang.

Melihat akibat-akibat seperti yang dicantumkan diatas, tentulah menjadi kekhawatiran bagi dunia apabila hal tersebut tidak diatasi dengan cepat. PBB sebagai suatu organisasi dunia yang turut menjaga dan memelihara keamanan dunia, akhirnya tidak tinggal diam melihat situasi yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. Oleh PBB, konflik bersenjata tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa Konvensi seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Pengaturan-pengaturan tersebut tentunya diciptakan untuk mencegah atau memberi perlindungan terhadap setiap pihak yang menjadi korban dari konflik bersenjata, sehingga terhindar dari tindak kekerasan yang berakibat fatal.

Namun sekalipun telah ada pengaturan mengenai tata cara peperangan dan pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban perang, tampaknya para pihak yang berselisih kurang mengindahkan pengaturan-pengaturan tersebut. Setiap konflik yang terjadi, dapat diketahui bahwa masih banyak korban yang jatuh akibat konflik bersenjata tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan dari setiap pengaturan-pengaturan mengenai konflik bersenjata belum terlalu memberi dampak yang positif.

Seperti yang ada di Filipina. Negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Tenggara ini, sedang mengalami konflik bersenjata dengan salah satu wilayah yang berada di kawasannya. Lebih tepatnya lagi di kawasan Mindanao-Sulu, Filipina Selatan. Konflik ini dipicu oleh adanya perbedaan dari segi budaya dan agama, serta faktor sejarah bangsa Moro dengan pemerintah pusat Filipina. Perbedaan ini menimbulkan keinginan bangsa Moro yang berada di wilayah Mindanao-Sulu untuk melepaskan diri dari Filipina dan membentuk sebuah republik yang baru. Untuk mewakili bangsa Moro dalam memperjuangkan keinginan mereka, dibentuklah *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang pada saat itu dipelopori oleh Nur Misuari. Konflik tersebut telah ada sejak tahun 1968. Namun MNLF baru dibentuk sejak tahun 1971.

Pertikaian bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara disebut pertikaian bersenjata yang bersifat internal atau yang bukan bersifat internasional

(*non-international armed conflict* atau *internal armed conflict*).² Konflik yang terjadi di Filipina merupakan konflik bersenjata yang sifatnya internal atau bukan bersifat internasional. Sebab konflik itu terjadi antara pemerintah pusat Filipina dengan pemberontak yang berada di wilayah Filipina itu sendiri.

Pertikaian yang telah berlangsung lebih dari 4 dekade ini, sudah cukup menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemerintah dan masyarakat di Filipina, khususnya di Filipina Selatan. Kontak senjata yang telah terjadi antara militer Filipina dengan pemberontak MNLF tidak saja menyorot pemerintah pusat Filipina, melainkan warga sipilnya juga turut menerima teror dari para pemberontak.

Pada awal September 2013 yang lalu, konflik bersenjata antara pemberontak MNLF dengan militer Filipina kembali terjadi. Ribuan warga sipil di Zamboanga City, Mindanao mengungsi untuk menghindari pertikaian tersebut. Pemberontak MNLF melakukan penyanderaan terhadap warga sipil dan menjadikan warga sipil tersebut sebagai tameng hidup.

Perbuatan penyanderaan terhadap warga sipil serta menjadikan mereka sebagai tameng hidup tentu bertolak belakang dengan apa yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat sengketa bersenjata. Melihat apa yang terjadi di Filipina, sesungguhnya mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap warga sipil kurang sepenuhnya diberikan. Sekaligus menjadi gambaran bahwa keberadaan dari pengaturan-pengaturan mengenai konflik bersenjata masih belum diterapkan secara sempurna oleh para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Filipina sebagai salah satu contohnya. Pada saat skripsi ini ditulis, konflik bersenjata serta penyanderaan terhadap warga sipil yang terjadi di Zamboanga City, Filipina Selatan masih berlangsung dan belum terdapat adanya tanda-tanda konflik bersenjata tersebut akan berakhir.

² Arlina Pemasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm 3.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Perlindungan yang seharusnya diterima oleh warga sipil yang menjadi korban dalam suatu konflik bersenjata non-internasional seperti yang terjadi di Filipina Selatan dapat ditemukan pada Konvensi Jenewa IV 1949 beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil yaitu dalam Pasal 27-39, dan Pasal 47, 48, 50, 55, dan 58. Substansi ini turut diatur dalam Pasal 7, 13, 14, 17 Protokol Tambahan II 1977. Sedangkan di dalam Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter juga ditegaskan mengenai perlindungan warga sipil ini yaitu terdapat dalam aturan 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 20-24, 33-35, 42, 53-55, 70-84, 86-105, dan 131.³

Peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat pada penduduk sipil yang berada di wilayah konflik. Penduduk sipil yang selalu dianggap sebagai pihak yang lemah dan menderita, sangat mudah untuk dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan dibuat sedemikian rupa. Hukum humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Konvensi IV 1949, yang pengaturannya lebih sempurna jika dibandingkan dengan Konvensi Den Haag.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan.
2. Menimbulkan penderitaan jasmani.
3. Menjatuhkan hukuman kolektif.
4. Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan.

³Pande Putu Swarsih Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Udayana.

5. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil.
6. Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan.⁴ Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah terjadinya konflik bersenjata atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak ikut berperang. Jika terdapat suatu keraguan apakah seseorang tersebut adalah seorang sipil atau kombatan, maka ia harus dianggap sebagai orang sipil.⁵ Perlindungan penduduk sipil ini juga mencakup terhadap orang-orang yang bekerja sebagai penolong, wartawan maupun anggota organisasi pertahanan sipil. Orang-orang sipil harus diperlakukan dengan perlakuan yang manusiawi tanpa suatu pembedaan diskriminatif yang didasarkan atas jenis kelamin, warna kulit, ras, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau pandangan-pandangan lainnya, asal kebangsaan dan sosial, kekayaan, keturunan, dan standar-standar pembedaan serupa lainnya.

Pada konflik bersenjata non internasional, perlindungan terhadap penduduk sipil telah mendapatkan perhatian yang cukup dalam hukum humaniter internasional. Ketetapan tentang perlindungan bagi penduduk sipil tersebut telah dijelaskan pada Bab IV dalam Protokol Tambahan II tahun 1977. Pasal 13 Protokol Tambahan II menegaskan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya yang ditimbulkan oleh operasi-operasi militer.

Untuk menekankan pentingnya perlindungan tersebut, ditegaskan larangan menjadikan penduduk sipil dan orang-orang sipil sebagai sasaran serangan. Sebagaimana dilarang melakukan ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil. Penduduk sipil

⁴Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977.

⁵Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977.

dan orang-orang sipil ini berhak menerima jaminan perlindungan yang ada, selama tidak turut serta melakukan aksi-aksi perlawanan secara langsung.

Protokol Tambahan II juga melarang bentuk-bentuk pemaksaan agar penduduk sipil meninggalkan tempat tinggal mereka karena alasan-alasan yang berkaitan dengan sengketa. Mereka juga dilarang dipindah tempatkan kecuali jika ada alasan-alasan militer yang sangat mendesak, dengan syarat aspek keselamatan dan keamanan proses pemindahan itu terjamin.⁶Protokol Tambahan II tersebut juga telah menetapkan jaminan perlindungan terhadap obyek-obyek yang sangat diperlukan penduduk sipil.

Dalam hal ini, turut disebutkan tentang larangan menimbulkan kelaparan pada penduduk sipil sebagai salah satu strategi perang. Oleh karena itu, dilarang menyerang, merusak, memindahkan atau menjadikan tidak berfungsi obyek-obyek yang diperlukan bagikelangsungan hidup penduduk sipil.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional hampir tidak berbeda dengan ketentuan yang harus diterapkan pada konflik bersenjata non internasional. Hal ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan yang harus diterapkan dalam konflik bersenjata jenis apapun.

B. Latar Belakang Terjadinya Konflik Bersenjata di Filipina

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang diisi oleh beraneka ragam suku, bahasa dan budaya. Keanekaragaman yang terdapat di dalam kawasan Asia Tenggara, menjadikannya sebagai suatu kawasan yang rawan terhadap konflik. Terjadi nya konflik di wilayah yang sifatnya heterogen adalah suatu fenomena yang tidak asing lagi. Tentunya konflik yang terjadi dapat mempengaruhi stabilitas dari suatu wilayah. Konflik yang terjadi pun sifatnya bermacam-macam, ada yang bersifat vertikal dan juga horizontal.

Pada umumnya, konflik akan mudah sekali terjadi pada negara yang baru saja merdeka ataupun negara yang berkembang. Hal ini dikarenakan keadaan politik pada negara yang baru merdeka dan negara yang berkembang, masih belum stabil. Berbagai pemberontakan dapat dengan mudahnya muncul dengan

⁶Pasal 17 Protokol Tambahan II 1977

berbagai maksud dan tujuan, baik dalam skala kecil atau skala besar. Tanpa melihat apakah konflik tersebut dalam bentuk skala kecil atau skala besar, hal ini tetap menjadi suatu ancaman bagi negara tersebut.

Konflik dapat dipicu oleh beragam faktor, seperti perbedaan paham dan faktor sejarah. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya mendorong pihak pemberontak untuk melakukan pemberontakan dengan berbagai macam tujuan, seperti:

1. Menggulingkan pemerintah resmi dan kemudian menggantikannya dengan pemerintah yang baru sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak pemberontak.
2. Memisahkan diri dari negara induk, untuk kemudian membentuk negara sendiri.
3. Menggabungkan diri dengan negara lain.
4. Menuntut adanya otonom yang lebih luas.

Kedua faktor penyebab terjadinya konflik yang telah disebutkan diatas, itulah yang turut menjadi pemicu terjadinya konflik bersenjata yang terjadi di bagian selatan Filipina, tepatnya di daerah Mindanao dan Sulu. Bermula dari adanya perbedaan sejarah, yaitu kesalahpahaman antara penjajah Amerika Serikat dengan Spanyol dalam memperlakukan daerah tersebut, kini meluas kepada masalah perbedaan budaya dan agama. Keadaan inilah yang pada akhirnya menyebabkan bangsa Moro sebagai penduduk asli Mindanao dan Sulu menuntut hak nya kepada pemerintah Filipina melalui berbagai usaha, baik dengan cara *soft power* maupun *hard power*.

Pada mulanya Filipina padamerupakan jajahan dari Spanyol. Ketika bangsa ini tiba di Filipina, mereka langsung menguasai Filipina bagian utara. Awalnya bangsa ini datang dengan tujuan melakukan penjajahan dan berdagang. Namun ternyata, Spanyol juga melakukan penyebaran agama (kristenisasi) pada setiap wilayah yang mereka duduki termasuk Filipina ini. Ketika Spanyol hendak menguasai bagian selatan Filipina, mereka mengalami kesulitan. Sebab di daerah ini terdapat sebuah kesultanan yang berbau kerajaan islam. Tentu hal ini bertolak

belakang dengan misi bangsa Spanyol untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut.

Mindanao dan Sulu merupakan wilayah yang berada dikawasan kepulauan Filipina. Di wilayah ini terdapat sebuah kerajaan yang independen bagi penduduk asli setempat. Agama Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-8 masehi melalui para pedagang. Dan pada pada abad ke-14, Islam berkembang diwilayah ini serta diterima oleh penduduk asli setempat. Sekitar tahun 1565, Bangsa Spanyol akhirnya tiba diwilayah selatan Pulau Mindanao dan kepulauan Sulu. Akibat misi Bangsa Spanyol tentang penyebaran agama Kristen bertentangan dengan keadaan di 2 wilayah ini, akhirnya Bangsa Spanyol melakukan penyerangan. Bangsa Spanyol menyebut penduduk asli Mindanao sebagai bangsa Moro. Kata Moro diambil dari "*Moors*", yang artinya adalah seorang yang pernah dikuasai Spanyol.⁷

Pada Abad ke-19, akhirnya Kesultanan Mindanao mengizinkan Bangsa Spanyol untuk memasuki wilayah bagian utara pulau Mindanao untuk melakukan usaha bisnis. Tetapi Bangsa Spanyol melanggar ketentuan yang diberikan Kesultanan Mindanao. Bangsa Spanyol melakukan migrasi besar-besaran warga Kristen ke wilayah Mindanao dan Sulu. Sehingga pada akhirnya, bangsa Spanyol berhasil menguasai secara penuh kawasan kepulauan Filipina serta berhasil merubah penduduk lokal dan melakukan misi kristenisasi (*catholicism*). Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksenangan penduduk Mindanao dan Sulu yang pada mulanya bermayoritaskan agama Islam.

Tahun 1898, Amerika Serikat memenangkan Spanyol. Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat. Demikian juga Mindanao dan Sulu yang saat itu belum resmi menjadi wilayah jajahan Spanyol, juga turut diserahkan kepada pihak Amerika Serikat. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan pertumpahan darah antara Bangsa Moro (Muslim Mindanao) dengan Amerika Serikat.

⁷Syed Sirajul Islam, *The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia*. Singapore: Thomson Learning, 2005, hlm. 28.

Pertumpahan darah tersebut akhirnya berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Mindanao dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut dikenal dengan "*Treaty Bates*", yang diprakarsai pada 22 Agustus 1899. Namun sayangnya, perjanjian ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1902, secara tiba-tiba Amerika Serikat menetapkan wilayah Mindanao sebagai salah satu wilayah yang masuk ke dalam pembentukan wilayah Filipina. Hal ini jelas mendapatkan reaksi penolakan yang cukup keras dari Kesultanan Mindanao, sebab mereka memiliki anggapan bahwa Mindanao berbeda dengan Filipina.

Tahun 1940, Amerika Serikat menghapuskan kesultanan dan memasukkan kawasan Mindanao kedalam sistem administratif Filipina. Filipina akhirnya merdeka pada tahun 1946. Namun sebelum kemerdekaan, Bangsa Moro menyampaikan kekecewaan yang begitu besar kepada pemerintah Amerika Serikat. Kekecewaan Bangsa Moro disampaikan dalam memorandum Mindanao dan Sulu, dimana isi memorandum tersebut ialah bahwa Bangsa Moro tidak ingin menjadi salah satu unsur yang terkandung dalam kemerdekaan Filipina. Mereka beranggapan bahwa Kepulauan Mindanao dan Sulu tidak akan diberikan kepada masyarakat yang bukan Bangsa Moro. Bangsa Moro menegaskan bahwa bukanlah suatu hal yang pantas apabila didalam satu negara terdapat dua pihak yang saling bermusuhan. Akan tetapi, Amerika Serikat menolak dan tidak menerima memorandum tersebut.⁸

Pada era pembangunan Filipina, pemerintah Filipina ternyata tidak mengakui hukum adat Moro. Pemerintah Filipina memiliki suatu perasaan dendam terhadap Bangsa Moro atas penyerangan yang terjadi di pusat pemerintahan, di Manila. Keadaan ini yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan antara penduduk minoritas muslim Moro dengan para pendatang pada pemberontakan Bangsa Moro yang terjadi pada tahun 1960-1970. Tahun 1972, Nur Misuari yang merupakan pemimpin pemberontak Moro melaksanakan suatu deklarasi untuk merencanakan pendirian Republik Bangsa Moro melalui *Moro National Liberation Front* (MNLF). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kebebasan penuh Bangsa Moro serta memerdekakan diri dari

⁸ *Ibid.*, Hlm 30.

penjajahan Filipina. Akhirnya peristiwa ini menimbulkan intervensi militer yang luar biasa terhadap Bangsa Moro yang ingin melepaskan diri. Hasil dari kontak senjata antara militer Filipina dengan Pemberontak Moro ialah terjadinya pembunuhan massal di wilayah Sulu oleh militer Filipina atas instruksi langsung presiden Marcos. Peristiwa pembunuhan massal yang terjadi pada Maret 1968 menjadi awal terjadinya konflik bersenjata di pulau Mindanao.⁹

Sekilas mengenai pemberontak, Hukum Internasional menjadikan pemberontak sebagai salah satu subjek hukumnya. Hukum internasional menetapkan bahwa pemberontak andibedakandalamduatahap, yaitu:

1. insurgent (*insurgency*)
2. belligerent (*belligerency*).

Insurgent

merupakan kualifikasi pemberontak dalam suatu negara namun secara *de facto* belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.¹⁰

Kualifikasinya sebagai insurgent, pemberontak atau gerakan separatis secara *de jure* internasional dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Diartikan bahwa, kualifikasi insurgent belum dapat disebut sebagai perang saudara (*civil war*) dalam hukum internasional.¹¹

⁹ Cagoco-Guiam, Rufa. *Mindanao: Conflicting Agendas, Stumbling Blocks and Prospects Towards Sustainable Peace*. Dalam buku *Searching for Peace in Asia Pacific: an Overview of Conflict prevention and peace building activities*. United States: Lynne Rienner Publisher, inc. 2004, Hlm 40.

¹⁰ Bima Ari Putri Wijata, "Insurgency and Belligerency", Semarang, 2013, hal 25

¹¹ Bima Ari Putri Wijata, *Op.Cit.*, hal 26

Setiap pemberontak (insurgent) tidak dapat disebut sebagai belligerent karena untuk dapat diakui sebagai belligerent sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹²:

1. Pemberontak telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri;
2. Pemberontak mempunyai kontrol efektif secara *de facto* dalam penguasaan atas beberapa wilayah;
3. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang (seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil) serta memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus sebagai peralatan militer yang cukup.

Insurgent merupakan awal mula pembentukan belligerent, namun setiap pemberontak (insurgent) tidak dapat disebut sebagai belligerent apabila belum memenuhi ketentuan-ketentuan belligerent.¹³

Apabila telah pemberontakan yang terdapat di dalam suatu negara telah mencapai tahap belligerent, memungkinkan adanya negara lain yang mengakui kedudukan pemberontak. Pemberontakan yang telah dianggap memiliki kapasitas untuk memunculkan konflik, menjadikan beberapa negara harus mengakui eksistensinya, didasarkan pada munculnya pemberontak sebagai dasar mereka untuk berdirisendiri seiring dengan kehendaknya sendiri.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberontak Moro masih dikategorikan dalam *Insurgent* sebab belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat belligerent. Pemberontak Moro tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Seiring berjalannya waktu, ketegangan yang terjadi antara pemberontak Moro dengan pemerintah Filipina tidak kunjung mendapatkan solusi atau jalan keluar untuk mengakhiri pertikaian yang telah terjadi sejak tahun

¹² Febe Sitanggang, dimuat dalam Skripsi "Status Perjanjian Damai antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka Ditinjau dari Konvensi Helsinki", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014

¹³ Bima Ari Putri Wijata, *Op.Cit.*, hal 29

¹⁴ Bima Ari Putri Wijata, *Op.Cit.*, hal 30

1968. Namun pada akhirnya, di tahun 1976 pemerintah Filipina beserta dengan pimpinan MNLF (Nur Misuari) mengadakan suatu perjanjian damai. Perjanjian damai tersebut dikenal dengan Perjanjian Tripoli. Perjanjian Tripoli dilakukan melalui proses mediasi dengan mediator nya ialah OKI (Organisasi Konferensi Islam). Perjanjian yang dibentuk dibawah pimpinan negara Libya, telah menghasilkan keputusan yang berkenaan dengan hak-hak otonomi daerah untuk 13 provinsi yang terdapat di wilayah Mindanao, Sulu dan kepulauan Palawan. Ketiga wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki pengaruh kuat terhadap MNLF.

Hak-hak otonomi yang diberikan kepada 13 provinsi yang dimaksud adalah berupa otonomi penuh dalam bidang pendidikan dan pengadilan. Untuk hak otonomi di bidang pertahanan dan politik luar negeri, tidak diberikan karena kedua bidang ini memiliki sifat yang sangat penting. Oleh karena itu, otonomi di bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap berada dibawah kebijakan pemerintah Filipina.¹⁵

Namun sayangnya, perjanjian damai yang di mediasi oleh Libya tersebut, tidak mendatangkan hasil sesuai yang diharapkan sebelumnya. Adanya multi tafsir dari para pihak menyebabkan perjanjian damai tersebut tidak ditaati sehingga sulit untuk bisa diimplementasikan. Perjanjian Tripoli yang gagal tersebut, pada akhirnya menyebabkan MNLF kembali melakukan serangan terhadap militer Filipina. Saat itu juga, terjadilah suatu peristiwa besar bahwa MNLF terbagi menjadi 2 bagian yaitu *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) yang berada dibawah pimpinan Salamat Hashim dan MNLF berada dibawah pimpinan Dimas Pundatu.¹⁶

Tahun 1986, setelah pergantian Presiden dari masa pemerintahan presiden Marcos kepada masa pemerintahan presiden Cory Aquino, dilakukan sebuah pertemuan dengan Nur Misuari dan MNLF di Sulu. Pertemuan yang diprakarsai oleh Presiden Cory Aquino pada saat itu, menimbulkan kemarahan dari pimpinan MILF. Pimpinan MILF merasa seperti tidak diakui keberadaannya karena dalam

¹⁵ John L. Esposito. *Islam in Asia Religion, Politics and Society*. New York: Oxford University Press, 1987. hal 107.

pertemuan tersebut, pemerintah Filipina tidak mengundang perwakilan dari MILF. Pertemuan antara Nur Misuari dan MNLF di Sulu, merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Filipina untuk melakukan negosiasi.

Selang 10 tahun setelah diadakannya pertemuan antara petinggi-petinggi MNLF pada tahun 1986 silam, Pada 2 September 1996 ketika Filipina berada dibawah pemerintahan Presiden Fidel V. Ramos, dibentuklah sebuah rekonsiliasi perjanjian pada 2 September 1996. Perjanjian yang dimaksud dikenal dengan *Final Peace Agreement (FPA)*. Namun sayangnya, perjanjian tersebut hanya berhasil mengawali terbentuknya proses rekonsiliasi terhadap MNLF saja. Sebab ketika perjanjian ini dibentuk, untuk kesekian kalinya pemerintah Filipina tidak melibatkan MILF. Hasilnya adalah perjanjian tersebut hanya membawa keuntungan bagi MNLF saja. Dan di sisi lain, komunitas MILF menjadi sebuah tantangan politik bagi pemerintah Filipina.¹⁷

Setelah masa kepemimpinan Presiden Fidel V. Ramos, Filipina dipimpin oleh Presiden Estrada. Pada saat masa pemerintahan Presiden Estrada, pasukan tentara militer Filipina melakukan serangan terhadap markas MILF. Aksi penyerangan tersebut (*All out War*) dilakukan untuk menghancurkan markas Abu Bakar, yang tak lain merupakan markas terbesar MILF. Sebab disana terdapat banyak sekali komunitas pemukiman Muslim. Peristiwa penghancuran markas Abu Bakar berhasil dilaksanakan. Pada akhirnya peristiwa ini menyebabkan penginternasionalisasian konflik antara pemerintah Filipina dengan komunitas MILF. Peristiwa tersebut menjadi titik awal bagi MILF untuk melakukan perjuangan secara diplomatik dan mencari bantuan dalam dunia internasional, terutama dalam forum Organisasi Konferensi Islam (OKI).¹⁸

Diawali dari adanya perbedaan paham dan sejarah yang berbeda hingga kepada keputusan-keputusan sepihak dari pemerintah pusat yang dianggap merugikan pihak pemberontak, inilah yang menyebabkan konflik antara

¹⁷*Ibid.*, Hlm 487.

¹⁸ Erni Budiwanti. *Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina: Gerakan Separatisme Moro*. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI) dalam *katalog.pdii.lipi.go.id* diakses pada tanggal 6 Maret 2014.

pemerintah pusat Filipina dengan gerakan-gerakan separatis yang ada di dalam negara itu tidak kunjung terselesaikan.

C. Akibat Hukum bagi Pelaku Tindakan Penyanderaan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Tindakan penyanderaan terhadap warga sipil dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun yang bersifat non internasional merupakan suatu tindakan yang dilarang secara tegas oleh hukum humaniter internasional. *Civilians hostage* dapat pula dikategorikan kedalam jenis-jenis tindak pidana internasional. Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV dengan tegas melarang perbuatan sandera terhadap penduduk sipil.

Pada dasarnya mekanisme yang didahulukan dalam Konvensi Jenewa 1949 adalah mekanisme nasional, yang artinya penegakan hukum humaniter dilakukan oleh Pengadilan Nasional dan dengan menggunakan instrumen hukum nasional. Apabila mekanisme nasional tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan, maka mekanisme internasional menjadi opsi berikutnya.¹⁹

Ketentuan yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Pasal 49 ayat (1) Konvensi I.
2. Pasal 50 (1) Konvensi II.
3. Pasal 129 (1) Konvensi III.
4. Pasal 146 (1) Konvensi IV.

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang

¹⁹ http://pusham.uui.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf, diakses pada 29 Maret 2014.

melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme di mana penegakan hukum humaniter yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional dari tiap-tiap negara.²⁰ Artinya, bila terjadi suatu kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang negara bersangkutan. Apabila mekanisme internal atau nasional ini tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik, maka pada tahapan berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu mekanisme internasional (baik melalui pengadilan yang bersifat ad hoc atau yang permanen).

Secara umum terdapat 5 bentuk sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran mengenai hukum perang, yaitu: Protes, Penyanderaan, Kompensasi, Reprisal, dan Penghukuman pelaku yang tertangkap.²¹ Secara khusus ada pula sejumlah bentuk akibat hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu Kompensasi, Sanksi Militer, Sanksi Non militer.²² Sedangkan bagi individu yang terlibat dalam perang yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan.²³

Berkenaan dengan tindakan penyanderaan warga sipil yang terjadi di Filipina, maka bentuk sanksi yang diberikan kepada MNLF sebagai pelaku penyanderaan adalah dalam bentuk sanksi militer dan penghukuman terhadap pelaku yang tertangkap. Hal ditunjukkan dengan adanya aksi kontak senjata antara pasukan militer Filipina dengan pasukan MNLF, serta ditangkapnya beberapa anggota militer MNLF.

²⁰*Loc Cit.*

²¹Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 97.

²²Oliver Rambotsham, *Conflict Resolution*, Second Edition, Cambridge: Polity Press, 2006, Hlm. 88.

²³Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Jakarta, 2000, Hlm 40.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil yaitu dalam Pasal 27-39, dan Pasal 47, 48, 50, 55, dan 58. Substansi ini turut diatur dalam Pasal 7, 13, 14, 17 Protokol Tambahan II 1977. Sedangkan di dalam Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter juga ditegaskan mengenai perlindungan warga sipil ini yaitu terdapat dalam aturan 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 20-24, 33-35, 42, 53-55, 70-84, 86-105, dan 131. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan, menimbulkan penderitaan jasmani, menjatuhkan hukuman kolektif, mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan, melakukan tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil dan menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan.
2. Yang melatarbelakangi terjadinya konflik bersenjata di Filipina adalah diawali dengan adanya perbedaan paham dan sejarah hingga kepada keputusan-keputusan sepihak dari pemerintah pusat yang dianggap merugikan pihak pemberontak. Dalam melakukan perundingan, pemerintah Filipina juga tidak mengikutsertakan para pihak-pihak pemberontak untuk duduk secara bersama-sama dalam meja perundingan, sehingga keadaan seperti selalu memunculkan kesalahpahaman dari pihak-pihak pemberontak yang merasa dibohongi oleh pemerintah Filipina karena cara pemerintah yang kurang efektif dalam melakukan upaya perundingan damai. Inilah yang menyebabkan

konflik antara pemerintah pusat Filipina dengan gerakan-gerakan separatis yang ada di dalam negara itu tidak kunjung terselesaikan

3. Akibat hukum bagi pelaku penyanderaan warga sipil dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyanderaan warga sipil diberikan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di tiap-tiap negara. Dalam salah satu *common articles* dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dikatakan bahwa Pihak Peserta Agung memiliki kewajiban untuk memberikan sanksi pidana efektif kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum humaniter. Pemberian sanksi dilakukan oleh Pengadilan nasional dan dengan menggunakan instrumen hukum nasional. Apabila hukum nasional tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi rasa keadilan, maka mekanisme internasional menjadi opsi berikutnya (baik melalui pengadilan yang bersifat ad hoc atau yang permanen). Ketentuan yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter terdapat dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 49 ayat (1) Konvensi I, Pasal 50 (1) Konvensi II, Pasal 129 (1) Konvensi III, dan Pasal 146 (1) Konvensi IV. Secara umum terdapat 5 bentuk sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran mengenai hukum perang, yaitu: Protes, Penyanderaan, Kompensasi, Reprisal, dan Penghukuman pelaku yang tertangkap. Secara khusus ada pula sejumlah bentuk akibat hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu Kompensasi, Sanksi Militer, Sanksi Non militer. Sedangkan bagi individu yang terlibat dalam perang yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata pada dasarnya telah diatur cukup jelas dalam Hukum Humaniter Internasional. Setiap negara harus mampu menjunjung tinggi hukum tersebut dan

mengimplementasikan secara konsisten sehingga kegunaan dari hukum tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dunia.

2. Latar belakang terjadinya konflik di Filipina telah diuraikan sebelumnya. Pemerintah Filipina sebaiknya mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah internal ini untuk meminimalisir dampak yang tidak diinginkan. pemerintah Filipina harus mampu menjadikan perbedaan budaya dan sejarah menjadi suatu alat pemersatu bangsa nya.
3. Akibat hukum terhadap pelaku penyanderaan warga sipil dalam konflik bersenjata telah diuraikan dengan jelas dalam Hukum Humaniter Internasional. Tetapi pada fakta nya, aturan hukum tersebut belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan. Keadaan ini menyebabkan kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Negara sebagai subjek hukum internasional yang paling utama harus bertindak dengan tegas dan cepat dalam hal memberikan hukuman kepada para pelaku penyanderaan warga sipil saat terjadi konflik senjata.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Jakarta, 2000.
- Darmawan, Asep, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*, Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.
- Esposito, John L., *Islam in Asia Religion, Politics and Society*. New York: Oxford University Press, 1987.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pemasasari, Arlina, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999.
- Rambotsham, Oliver, *Conflict Resolution*, Second Edition, Cambridge: Polity Press, 2006.
- Rufa, Cagoco-Guiam, *Mindanao: Conflicting Agendas, Stumbling Blocks and Prospects Towards Sustainable Peace, Searching for Peace in Asia Pacific: an Overview of Conflict prevention and peace building activities*, United States: Lynne Rienner Publisher,inc. 2004.
- Sitanggang, Febe, *Status Perjanjian Damai Antara Pemerintah Negara Republik Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka Ditinjau Dari Konvensi Helsinki*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Syed, Sirajul Islam, *The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia*. Singapore: Thomson Learning, 2005.

II. INTERNET

- http://pusham.uii.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf, diakses pada 29 Maret 2014.
- ”Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina: Gerakan Separatisme Moro”, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI), <http://www.katalog.pdii.lipi.go.id> diakses pada tanggal 6 Desember 2013.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pematang Siantar, 7 November 1992, merupakan anak kedua dari Alm. Bungaran Erwin Sitompul dan Almh. Elizabeth Magdalena Siahaan. Penulis mengenyam pendidikan dasar di SD Methodist-1 Medan, SMP Methodist-1 Medan, SMA Negeri 4 Medan, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara angkatan 2010 dengan fokus studi Hukum Internasional dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada April 2014. Semasa perkuliahan penulis terlibat dalam organisasi *International Law Student Association (ILSA)*.